

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 028 TAHUN 2004**

T E N T A N G

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan, untuk diberikan persetujuan menyalenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
3. Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 370 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 01 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang susunana Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kab./Kota;
- Membaca : Usul Pendirian dan Permintaan Izin Operasional Madrasah Swasta dari Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Pangkep, Sinjai, Maros Dan Bone Provinsi Sulawesi Selatan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN - TENTANG - PERSETUJUAN
PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR
WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN.**

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam Kolom 2 lampiran Keputusan
- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum Pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Plagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Plagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini :
- Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan Kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya..

Di tetapkan : M a k a s s a r
Pada Tanggal : 28 Februari 2004



Eng. H. Muhammad Said, M.Pd.
00 221 883

Tembusan Yth:

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam :
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan; (sebagai laporan).
3. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Pangkep, Sinjai, Maros dan Bone;
4. Masing-masing Madrasah yang bersangkutan;



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 028 TANGGAL 28 FEBRUARI 2004

DAFTAR MADRASAH ALIYAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MAS Darussalam Jl. Pendidikan No. 1 Kel. Ampong Appaka Kec. Pangkajene Kab. Pangkep Yayasan Darussalam Didirikan Tanggal, 15 Mei 2002	312.73.0904.214	D/W/MA/002/2004
2	MAS Darul Istiqamah Jl. Pendidikan Desa. Pucce Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai Yayasan Pembina Dakwah Islamiyah Didirikan Tanggal, 5 Juli 2002	312.73.0702.215	D/W/MA/003/2004
3	MAS Darussalam Barandesi Jl. Maefid Raya No. 5 Kel. Maccini Baji Kec. Maros Baru Lau Kab. Maros Yayasan Pembinaan Ummat Darussalam Didirikan Tanggal, 13 Juli 2002	312.73.0904.216	D/W/MA/004/2004
4	MAS Al-Ikhlas Jl. Pendidikan No. 2 Desa. Ujung Kec. Ciri. Seopod Kab. Bone Yayasan Al-Ikhlas Didirikan Tanggal, 23 Oktober 2000	312.73.1120.217	D/W/MA/005/2004



Kepala
Bidang Mapenda Islam

Dr. H. Muhammad Said, M.Pd
50 221 983





NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(P P A T)

MARDIANA KADIR, SH

SK. Menteri Kehakiman Republik Indonesia

Nomor : C-1282-HT-03-01-Th 1999

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor : 5 - IX - 2001

SALINAN / GROSSE

AKTA : PENJERAHAN ANGGARAN DASAR
YAYASAN "AL- IKHLAS"

NOMOR : -23-

TANGGAL : 30 Maret 2002

KANTOR

Jl. Sulawesi Kompleks Pasar Butung Ruko S4

Telp. (0411) 335270 Fax. 318738

Makassar - Sulawesi Selatan

Tanganilah akta ini oleh para penghadap tersebut, -----
saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan ; -----

Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna -
dengan meterai cukup. -----

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris di Makassar



MARDIANA KADIR, SH.



SENIN
(DUA RIBU DUA)

03 JUN 2002

1.930.2983-803

ID -
- 07 - 2002

